



**PUTUSAN**  
**Nomor 294 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-02, tanggal 13 Januari 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MUHAMMAD IRSAN, S.H., Sp.N.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BSD Blok H.2/32 Sektor XII-2, RT004 RW 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaan Notaris/PPAT;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A, dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Halim & Partners, beralamat di Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-Kasasi/I/2021/HP, tanggal 8 Januari 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan tindakan faktual yang mengikuti atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang, berupa:
  - a. Penunjukan, mengambil dan serah terima Pemegang Protokol Notaris dari Penggugat kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris Kota Tangerang di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, dan;
  - b. Penutupan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)/Sisminbakum atas nama akun Penggugat selaku Notaris, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat agar selama perkara ini masih berjalan dan selama putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum final dan mengikat untuk segera melakukan atau memerintahkan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang menunda atas penunjukan dan serah terima pemegang protokol notaris dari Penggugat kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris Kota Tangerang di hadapan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang dan segera melakukan pengembalian dan pembukaan kembali akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)/Sisminbakum atas nama akun Penggugat selaku Notaris, sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat dalam keadaan semula Jabatan Penggugat sebagai Notaris;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 Juni 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 245/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 245/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2020 *juncto* Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 30 Juni 2020;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HT.03.01 Th 2006, Tergugat dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat, namun seharusnya Tergugat berhati-hati dengan terlebih dahulu menerliti dan mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan mempertimbangkannya secara cermat sesuai keadaan faktual, termasuk pihak ketiga yang terkait antara lain pemegang protokol Notaris yang ditetapkan dalam keputusan objek sengketa. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, karena itu harus dibatalkan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2021